

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA TAHU
DIPASAR TRADISIONAL DESA LAWANG AGUNG
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA**



SKRIPSI

**diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Progam Sarjana**

**Oleh :
M. Dandi Akbar**

50 2019 150

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2023**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN



JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA TAHU DI PASAR TRADISIONAL DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA



NAMA : M. Dandi Akbar
NIM : 502019150
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata

Pembimbing,



- 1. Rosmawati, SH., MH,**
2. Heni Marlina, SH., MH,

()
()

Palembang, 06 April 2023

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

- Ketua : Atika Ismail, SH., MH,**
Anggota : 1. Mona Wulandari, SH., MH,
2. Susiana Kifli, SH., MH,

()
()
()

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH,

NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M Dandi Akbar
NIM : 502019150
Program studi : Hukum Program Sarjana
Program kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN- BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA TAHU
DIPASAR TRADISIONAL DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI
RAWAS UTARA.**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebenar- benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 3 April 2023

Yang menyatakan,




M. Dandi Akbar

Motto:

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

(QS Al- Insyirah; 5)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”.

Kupersembahkan untuk:

- ❖ *Papa dan Mama ku Tercinta*
- ❖ *Kakak dan Adekku tersayang*
- ❖ *Sahabat-sahabatku*
- ❖ *Para Pendidik*
- ❖ *Almamater*

ABSTRAK
PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP
BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA TAHU
DI PASAR TRADISIONAL DESA LAWANG AGUNG
KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA


OLEH
M. Dandi Akbar

502019150

Tujuan yang bermaksud untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu di pasar tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musirawas Utara. Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum Sosiologis yang bersifat empiris sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Perlindungan hukum terhadap penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu di pasar tradisional Lawang Agung tidak berjalan dengan semestinya, disebabkan pihak-pihak yang terkait didalamnya Baik BPOM maupun Pemerintah tidak berperan sama sekali. Selain itu, para pedagang tahu dipasar tradisional Lawang Agung juga tidak mendapatkan pembinaan sehingga para pedagang tidak peduli dengan keselamatan konsumen. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan-bahan kimia pada tahu di pasar tradisional Lawang Agung yaitu kurangnya pengetahuan konsumen akan hak-haknya sebagai konsumen dan pelaku usaha tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Selain itu faktor yang paling berpengaruh adalah BPOM tidak serius dan tidak tegas dalam menjalankan tugasnya, BPOM hanya melakukan razia sebagai formalitas dan hanya dipasar-pasar besar saja yang dilakukan hanya sekali dalam setahun pada saat mendekati bulan ramadhan. Akibatnya sanksi yang seharusnya diberlakukan tidak berjalan sama sekali. Pasal 60 s/d 63 UUPK yang mencantumkan tentang sanksi seakan-akan tidak pernah dipahami oleh pengawas-pengawas tersebut.

Kata Kunci : Perlindungan Konsumen, Bahan Kimia, Berbahaya

KATA PENGANTAR



Alhamdulillahirobbil A'lamin, penulis panjatkan segala puji dan syukur kehadiran Allah SWT dan shalawat dan salam yang tak henti-hentinya kepada Nabi Muhammad SAW. Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih, penulis sampaikan kepada orang tuaku yang telah mendidik, membiayai, mendoakan, dan memberikan dorongan serta semangat kepada penulis.

Dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang dimiliki penulis, skripsi ini jauh dari kata sempurna serta masih memiliki banyak kekurangan, bahkan tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, semoga Allah SWT memberikan balasan pahala kepada mereka semua. Selain itu, penulis juga mengucapkan banyak terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan, membantu penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang :

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, SE, M.Si, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilson, SH, SpN.,MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

3. Bapak M. Soleh Idrus, SH.,MS, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
4. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH.,MH, selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak H. Rijalus Shalihin, S.Ag.,M.Ag, selaku Wakil Dekan IV Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang.
7. Bapak Yudistira Rusydi, SH, M.Hum, selaku Ketua Prodi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
8. Ibu Atika Ismail, SH.,MH, selaku Pembimbing Akademik, yang banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
9. Ibu Rosmawati, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi I, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
10. Ibu Heni Marlina, SH.,MH selaku Pembimbing Penulisan Skripsi II, banyak sekali memberikan bantuan dan bimbingan kepada penulis.
11. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang yang telah membekali penulis dengan ilmu selama studi.
12. Teman-teman angkatan 2019 Fakultas Hukum Univeristas Muhammadiyah Palembang

Semoga Allah SWT, membalas budi baik kalian. Akhirul Kalam

dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, semoga amal dan ibadah yang dilakukan mendapat balasan dari-Nya. Amin

Palembang,

2023

M. Dandi Akbar

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	4
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	4
D. Kerangka Konseptual.....	5
E. Metode Penelitian.....	6
F. Sistematika Penulisan	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	9
B. Tinjauan Umum Tentang Konsumen	24
C. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha	26

D. Tinjauan Umum Tentang Bahan-bahan Kimia Berbahaya dan Dampaknya	32
---	----

BAB III PEMBAHASAN

A. Perlindungan Konsumen Terhadap Penggunaan Bahan Kimia pada Tahu di Pasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara	38
B. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara	43

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	53

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk Tuhan yang mempunyai dua sifat individu dan sosial. Secara individu mempunyai kebutuhan berupa sandang, pangan, dan lain-lain. Secara sosial manusia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya, salah satu bentuk hubungan sosial itu adalah jual beli.¹

Dalam jual beli terdapat dua subjek yaitu penjual yang kedudukannya sebagai pelaku usaha dan pembeli sebagai konsumen. Penjual sebagai pelaku usaha setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Sedangkan pembeli sebagai konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²

Dalam proses produksinya, para pelaku usaha ataupun produsen sering kali tidak jujur dan melakukan kecurangan-kecurangan atau penipuan kepada

¹Shidarta, 2020, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo, Jakarta, hlm. 64.

²Ibid, hlm. 68

konsumen. Tingkat pengetahuan masyarakat mengenai produk makanan yang membahayakan kesehatan merupakan faktor utama penyebab produsen menggunakan bahan-bahan kimia berbahaya sebagai campuran makanan.³ Hal tersebut juga ditunjang dengan perilaku konsumen yang cenderung membeli makanan yang harganya murah tanpa memperhatikan kualitas, dengan demikian penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya dianggap hal yang biasa oleh produsen.⁴

Rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai mutu dan keamanan pangan menyebabkan maraknya kasus keracunan makanan serta pelanggaran hak-hak konsumen. Hal tersebut juga diperparah dengan berbagai jenis bahan tambahan makanan (BTM) yang bersumber dari produk-produk senyawa kimia dan turunannya seperti formalin, boraks, pewarna tekstil dan lain-lain tanpa memperhatikan takaran atau ambang batas serta bahaya yang ditimbulkan oleh bahan kimia tersebut kepada konsumen⁵. Menurut Pasal 1 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 Tentang Pangan, keamanan pangan diartikan sebagai kondisi atau upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dan kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan.

Penyebab produsen makanan semakin mengabaikan keselamatan konsumen, yaitu:

³Sidabalok, Janus, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 56.

⁴Sudaryatmo, 2015, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 3

⁵Ibid, hlm 8

- 1) Konsumen pada umumnya belum mempunyai kesadaran tentang keamanan makanan yang dikonsumsinya, sehingga belum banyak menuntut produsen untuk menghasilkan produk makanan yang aman.
- 2) Konsumen juga memiliki kemampuan yang terbatas dalam mengumpulkan dan mengolah informasi tentang makanan yang dikonsumsinya, sehingga konsumen mempunyai keterbatasan dalam menilai makanan dan sulit untuk menghindari resiko dari produk-produk makanan tidak bermutu dan tidak aman bagi kesehatan.⁶

Penggunaan bahan kimia berbahaya seperti formalin dan boraks jelas membahayakan keselamatan para konsumennya. Bagaimana sebenarnya perlindungan hukum yang diberikan pada konsumen atas barang konsumsi yang mengandung bahan kimia berbahaya dalam UU No. 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

Keterbatasan pengetahuan dan kemampuan dalam memperoleh informasi konsumen sering kali beranggapan bahwa makanan dengan harga tinggi identik dengan mutu yang tinggi pula. Bagi golongan ekonomi rendah akan memilih harga yang murah karena golongan ini lebih menitik beratkan pada harga terjangkau dari pada pertimbangan lainnya. Penanggulangan agar makanan yang aman tersedia secara memadai, perlu diwujudkan suatu sistem makananyang mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat yang mengkonsumsi makanan tersebut sehingga makanan yang diedarkan tidak

⁶ Sofie, Yusuf, 2016, *Perlindungan Konsumendan Instrumen-Instrumen hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, hlm. 43.

menimbulkan kerugian serta aman bagi kesehatan.⁷Oleh karena itu, penulis tertarik untuk membahas tentang perlindungan konsumen, dimana pelaku usaha melakukan kecurangan sehingga membahayakan yang mengkonsumsi produk makanan yang berbahan kimia tersebut. Akhirnya penulis memberi judul: **“PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP BAHAN-BAHAN KIMIA BERBAHAYA PADA TAHU DIPASAR TRADISIONAL DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN RUPIT KABUPATEN MUSI RAWAS UTARA.**

B. Permasalahan

1. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap bahan berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ?
2. Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian ini untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar

⁷Nasution, Az, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, Diadit Media, Jakarta, hlm. 118.

Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara dan Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahank kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

Adapun Tujuan Penelitian in iadalah ;

1. Untuk menambah ilmu pengetahuan dan pemahaman penulis tentang perlindungan konsumen terhadap pengguna bahan-bahan kimia berbahaya pada tahu berdasarkan UUPK.
2. Diharapkan penelitian ini menjadi alat pendorong bagi penelitian yang lain, yang ingi nmelakukan penelitian lebih luas dan mendalam.

D. Kerangka Konseptual

Perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen, sedangkan hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa konsumen.⁸

Bahan kimia adalah zat murni atau senyawa campuran yang terdiri dari beragamelemen-elemen kimiawi. Bahan kimia ini memiliki sifat dapatd dihirup, dilihat, dan disentuh yang berasal dan tersusun dari bahan kimia. Bahan-bahan

⁸ Happy Susanto, 2018, *Hak-hakKonsumen Jika Dirugikan*, Visimedia, Jakarta, hlm 54

kimia biasanya digunakan sebagai reagen untuk reaksi-reaksi tertentu.⁹

Berbahaya adalah suatu kondisi atau tindakan atau potensi yang dapat menimbulkan kerugian terhadap manusia, harta benda, proses, ataupun lingkungan.¹⁰

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum Sosiologis yang bersifat empiris dan menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :
 - 1) Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, Pradnya Paramita, Jakarta.
- b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :
 - 1) Sofie, Yusuf, 2016, *Perlindungan Konsumendan Instrumen-Instrumen hukumnya*, CitraAdityaBhakti, Bandung.
 - 2) Nasution, Az, 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*, DiaditMedia, Jakarta.

⁹<https://www.harianhaluan.com/pendidikan/pr-102423040/penjelasan-bahan-kimia-yang-perlu-kamu-pahami>, diakses tanggal 14 februari 2023

¹⁰http://eprints.umg.ac.id/4943/6/2021_TA_IND_170601065_BAB%20II.pdf, diakses tanggal 14 februari 2023

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan. Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud menguji hipotesa. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan permasalahan. Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Rencana penelitian skripsi ini akan tersusun secara keseluruhan dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I

Pendahuluan yang berisi Latar belakang, Permasalahan, Ruang lingkup dan tujuan, Kerangka konseptual, Metode penelitian, dan Sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan Pustaka, pengertian perlindungan konsumen, dasar hukum perlindungan konsumen, asas dan tujuan perlindungan konsumen, pengertian konsumen, hak dan kewajiban konsumen, pengertian pelaku usaha, hak dan kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, prinsip-

prinsip dalam perlindungan konsumen dan perlindungan hukum bagi konsumen.

BAB III

Pembahasan, perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu yang dijual di Pasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara. Dan Faktor-faktor yang menjadi kendala dalam penerapan perlindungan konsumen terhadap bahan kimia berbahaya pada tahu di Pasar Tradisional Desa Lawang Agung Kecamatan Rupit Kabupaten Musi Rawas Utara.

BAB IV

Penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Burhan Ashshofa, 2014, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
-----, 2011, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,
Diadit Media, Jakarta.
- Nasution, Az., 2012, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*,
Diadit Media, Jakarta.
- Sadar. M, Moh. Taufik makarao dan Habloel Mawardi, *Hukum
Perlindungan Konsumendi Indonesia*, Jakarta, Grasindo: 2004
- Shidarta, 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Grasindo,
Jakarta.
- Sidabalok, Janus, 2016, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Citra
Aditya Bakti, Bandung.
- Soerjono Soekanto dan SriMamudji. 2017, *Penelitian Hukum Normatif
Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sofie, Yusuf, 2016, *Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen
hukumnya*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Sudaryatmo, 2015, *Masalah Perlindungan di Indonesia*, Citra Aditya
Bhakti, Bandung.
- Sugiyono, 2013, *Statistika Untuk Penelitian*, Cetakan Kelima, CV
Alfabeta, Bandung.
- Winarno, F.G, 2012, *Kimia Pangan dan Gizi*, Gramedia Pustaka Utama,
Jakarta.

B. Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996, Tentang Pangan